

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Pada dasarnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupannya, Anak harus dibantu oleh orang-orang di sekelilingnya untuk memperoleh perlindungan, perlindungan yang dimaksud adalah adanya perlakuan khusus yang diperoleh anak dalam proses peradilan pidana seperti diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya, dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, bebas dari penyiksaan, penghukuman, tidak ditangkap, ditahan atau dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat, memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak dan lain sebagainya. Dalam menghadapi pelaksanaan Peradilan Pidana yang sangat asing bagi anak, perlu mendapatkan perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya yang dapat menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Peradilan pidana anak merupakan suatu peradilan yang khusus menangani perkara pidana anak. Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Junevile Justice System*, yaitu suatu istilah ilmiah yang digunakan sedefinisi dengan jumlah institusi yang terkandung dalam pengadilan, yang meliputi

polisi, jaksa, penuntut umum, hakim, penasehat hukum, lembaga pengawas, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas pembinaan anak¹

Dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud anak meliputi beberapa jenis yaitu :

- a. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.
- b. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Tindak pidana yang dilakukan anak dianggap sudah tidak biasa lagi, karna tindak pidana tersebut seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, perjudian, dan masih banyak lainnya. Namun, proses penegakan hukumnya harusnya dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada tanpa adanya diskriminasi kepada anak. Hal ini menjadi tolak ukur terhadap sistem peradilan di Indonesia untuk memberikan ruang yang berbeda dalam perlindungan terhadap anak serta akibat yang ditimbulkan oleh anak tersebut.

Anak yang melakukan tindak pidana atau sedang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak, hubungan keluarga harus tetap dipertahankan.

¹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2011, hlm.35

Salah satu contoh kasus yang dapat diidentifikasi adalah anak yang ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 29 Mei 2009 diketahui sepuluh anak sedang beristirahat dari kegiatan sehari-hari mereka yaitu menyemir sepatu, dikarenakan ada razia dari petugas security Bandara Soekarno-Hatta. Sepuluh anak tersebut beristirahat di kantin yang berada di areal parkir mobil terminal 1B, sambil memainkan permainan tebak-tebakan koin yang biasa dikenal dengan permainan Macan Buram. Macan Buram adalah permainan tradisional anak-anak yang berkampung di sekitar Bandara Soekarno-Hatta. Permainan tersebut sangat sederhana, yaitu dengan memutar uang logam koin dan pada saat koin tersebut berputar, koin tersebut ditutup dengan tangan dan kemudian pesertanya menebaknya macan (sisi uang yang ada di atas adalah gambar burung) apa buram (sisi uang yang di atas adalah angka). Dan barang siapa yang tebakannya tepat sasaran, akan mendapatkan uang seribu rupiah dan mereka yang salah menebak akan kehilangan uang seribu rupiahnya².

Dalam permainan ini adalah permainan yang sering dilakukan untuk menghabiskan waktu dan membunuh kebosanan. Biasanya setelah anak-anak ini bosan bermain, uang hasil permainan ini digunakan untuk membeli makanan dan minuman yang akan dinikmati bersama-sama. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2009, sebelum permainan berakhir telah datang seorang petugas polisi yang menangkap dan mengamankan mereka. sejak saat itu mereka tidak lagi menikmati kebebasan, mereka ditahan dan diasingkan dari kegiatan sehari-hari tanpa sepengetahuan orang tua

² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 992 K/Pid.Sus/2010, hlm.13

mereka, hingga akhirnya anak tersebut dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan tanpa persidangan terlebih dahulu. Pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang menanyakan domisili ke sepuluh anak tersebut dan dipanggilnya orang tua mereka. setelah orang tua mereka datang para tersangka tersebut dibebaskan secara bersyarat oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Anak Tangerang dengan alasan masih di bawah umur dan akhirnya Anak-anak tersebut baru mendapatkan kebebasannya kembali setelah dua puluh sembilan hari kemudian³.

Disini terjadi ketidaksesuaian terhadap Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 51 ayat (2) yang berbunyi “ pejabat yang melakukan penangkapan dan penahanan wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali, atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum”. Pada hasil putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 1522/Pid.B/2009/PN.TNG, tanggal 27 Juli 2009 yang amar lengkapnya adalah membebaskan sepuluh anak tersebut dari dakwaan primair yang isinya “tidak terbukti sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sengaja memberi kesempatan untuk main judi kepada umum”. Sepuluh anak tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang sebagaimana tersebut dalam dakwaan subsidar. Dan pada akhirnya sepuluh anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau wali para terdakwa di bawah pengawasan dan bimbingan Direktorat Pelayanan Sosial Anak Direktorat

³ Ibid, hlm.14

Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI, Jalan Salemba Raya No.28 Jakarta Pusat⁴.

Penegakan hukum yang dilakukann oleh penegak hukum menggunakan instrumen norma hukum yang berlaku untuk menentukan hukuman siapa yang menang dan siapa yang kalah⁵. Kasus kejahatan yag melibatkan anak sebagai pelakunya seringkali menimbulkan dilema, di sisi lain Indonesia dalam sistem peradilan pidananya menganut asas kesamaan di mata hukum (*equality before the law*)⁶. Penyidik untuk tindak pidana pelaku anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, didikasi, minat dan perhatian kepada anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepatnya prosedural, transparant, profesionalitas dan hak-hak anak yang diutamakan⁷, karna hal tersebut termasuk hak asasi manusia yang dimiliki anak dalam proses penyidikan.

Berdasarkan uraian di atas yang telah dijelaskan dapat diketahui tentang proses penyidikan anak dalam perlindungan terhadap anak dan dikaitkan dengan kasus tersebut di atas yang ditahan polisi selama 29 hari di Bandara Soekarno-Hatta tanpa memberi tahu kedua orang tua merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sistem Peradilan Pidana Anak, hal tersebut yang menarik perhatian penulis untuk meneliti

⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 992 K/Pid.Sus/2010, hlm.8

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Penerbit Eresco, Bandung, 1986, hlm. 14.

⁶ M. Solly Lubis, *Pembahasan UUD 1945*, Penerbit Alumni pada Tahun 1975, Bandung, hlm.112.

⁷ Jurnal skripsi Lucky Elza Aditya, *peran penyidik anak dalam perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang pada tahap penyidikan*, Universitas Brawijaya, Fakultas Hukum Malang, 2014, hlm.7-8

sebagai bahan penulisan Skripsi dengan judul “Keabsahan Penangkapan dan Penahanan Terhadap Pelaku Anak Tanpa Sepengetahuan Orang Tua”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, dapat dianalisis tentang penangkapan dan penahanan terhadap pelaku anak tanpa sepengetahuan orang tua yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang jelas diuraikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah Mengetahui keabsahan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku anak tanpa sepengetahuan orang tua yang dilakukan oleh pejabat penegak hukum ?

1.4 Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, manfaat penulisan skripsi ini adalah untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi perbendaharaan dan koleksi karya ilmiah serta memberikan kontribusi pemikiran yang membahas tentang proses penyidikan dan perlindungan terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi yang terkait tentang proses penyidikan dan perlindungan terhadap anak.

1.5 Keaslian

Tabel : 1

No	Nama, Jenis, Universitas	Judul	Hasil	Perbedaan
1	Ade Rahmad Setyadi, Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Surabaya	Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak	Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, memberikan kesempatan bagi anak untuk menebus kesalahannya kepada si korban.	Penulis menulis skripsi ini karna kasus yang diangkat berbeda dari skripsi yang terdahulu sudah di buat. Penulis melakukan penelitian tentang anak yang di tahan selama 29 hari tanpa sepengetahuan orang tua dan anak
2	Nur Annisa	Perlindungan	Dari tahun 2011	tersebut dilimpahkan

	Rizky, Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar	Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum	hingga tahun 2013 jumlah anak yang melakukan tindak pidana mengalami peningkatan yaitu 177 perkara menjadi 200 perkara, disebabkan kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua serta adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan anak disekolah maupun di luar sekolah.	kepada pihak Lembaga Kemasyarakatan tanpa melalui persidangan terlebih dahulu, hal tersebut merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan sistem Pengadilan Anak. Penulis ingin mengetahui keabsahan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku anak tanpa sepengetahuan orang tua.
3	Lucky Elza Aditya, Jurnal, Universitas	Peran Penyidik Anak Dalam	Kendala yang dihadapi penyidik anak Polrestabes	

	Brawijaya Fakultas Hukum Malang	Perlindungan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Pada Tahap Penyidikan (Studi Di Polrestabes Surabaya)	Surabaya kurangnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kurangnya pemahaman masyarakat dan upaya yang dilakukan adalah memodernisasikan sistem peradilan pidana anak sesuai dengan perkembangan masyarakat.	
4	Lilik Siyaga, Skripsi, Universitas Jendral Soedirman	Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia	Terdakwa dikenai pasal 338 KUHP, atas dasar unsur- unsur yang sudah terpenuhi yaitu	

	Fakultas Hukum Purwokerto	Yang Dilakukan Oleh Anak	unsur subjektif (perbuatan dengan sengaja atau perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu), dan unsur objektif (menghilangkan nyawa orang lain, pelaku menghendaki, dengan sengaja, dan bertujuan untuk menghilangkan nyawaa orang lain.	
--	---------------------------------	--------------------------------	--	--

1.6 Metode Penelitian Hukum

1.6.1 Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum. Penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum⁸.

1.6.2 Pendekatan Penelitian Hukum

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis pendekatan.

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*)

Dalam metode pendekatan Perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan⁹. Disini penulis memakai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, KUHP, KUHAP, dan Undang-undang yang terkait.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm.51

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.96

kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi. pendekatan studi kasus yang dilakukan haruslah secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu¹⁰.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, Undang-Undang tentang Pengadilan Anak, KUHP, KUHP¹¹. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 992 K/Pid.Sus/2010.
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan Praktek*, Jakart, Asdi Mahasatya, 2006, Hlm. 142.

¹¹Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 24

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah¹².

1.6.4 Metode Analisa Hukum

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah kesesuaian terhadap peraturan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya ditarik dari sesuatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.195